



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Asep Hadad Didjaya beralamat di Jalan Jabung II C 6 Nomor 16 RT 05/36 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa-Barat;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Erlan Jaya Putra, SH.MH dan Juli Hartono, SH** Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Venus Barat VI No. 86 D Metro Estate Sukarno-Hatta Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Penggugat**;

MELAWAN

Drs. Asep Diana beralamat di Kampung Mayak Kaler RT 02 RW 05 Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **NURDIN HIDAYATULLOH, SH., UBUN BURHANUDIN, SH., GANGAN GUNAWAN RAHARJA, SH** Para Advokat/ Penasehat Hukum & Asisten Advokat pada Kantor Hukum **NURDIN HIDAYATULLOH, SH. & REKAN** yang beralamat di Jalan Selamat Riyadi No. 15 DEKOPINDA Kabupaten Cianjur dan di Jalan Terusan Moch Ali Km 5 Bojong Sari, Bojongpicung- Kabupaten Cianjur-Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 9 November

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 21



2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;

H. Anwar Sulaiman;beralamat di Desa Cikanyere Kecamatan Suresmi Kabupaten Cianjur sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal, 16 AGUSTUS 2016 Nomor 358 /PEN/ PDT/ 2016/ PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 5 April 2016, Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.CJR.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 26 Oktober 2015 dalam Register perkara Perdata Nomor: 43/Pdt.G/2015/PN.CJR telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang yang dipinjam tersebut menurut Tergugat I akan dipergunakan untuk pembangunan beberapa unit ruko milik Tergugat yang beralamat di Kampung Mayak Kaler Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
2. Bahwa pinjam-meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat I tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 9 Desember 2009 dengan tempo waktu pinjaman yakni selama

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 hari kalender yang dimulai sejak tanggal 9 Desember 2009 dan berakhir tanggal 9 Maret 2010 dengan kesepakatan bahwa 7 buah sertifikat tanah hak milik Tergugat yang akan dibangun ruko dengan Nomor Sertifikat hak milik 284,285,293,294,295,296, dan 297 yang beralamat di Kampung Mayak Kaler Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sebagai barang yang menjadi jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010 dengan disertai bujuk rayu Tergugat I meminjam kembali uang kepada Penggugat sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan mendalilkan bahwa uang sebesar Rp 655.000.000 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah) akan dipergunakan Tergugat I untuk penebusan 2 buah Sertifikat Hak Milik Nomor 611 dan 652 atas nama Ir Rudi Gunawan yang akan dilelang oleh Bank Mandiri KCP Cipanas Kabupaten Cianjur sedangkan sisanya akan dipergunakan Tergugat I untuk proses balik nama sertifikat yang akan ditebus dari Bank Mandiri tersebut dari atas nama Ir Rudi Gunawan kepada atas nama Tergugat I serta untuk biaya-biaya lainnya;
4. Bahwa dalam pinjam meminjam uang yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 25 Februari 2010 dibuatkan kesepakatan bersama yang dituliskan didalam kwitansi penerimaan uang bahwa uang pinjaman sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat paling lama tanggal 25 Juni 2010 dan jika Tergugat I tidak bisa mengembalikan uang Penggugat tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 25 Juni 2010 maka uang Penggugat tersebut disepakati bersama sebagai perlunasan dari pembayaran pembelian dari 6 buah sertifikat tanah berikut bangunan ruko milik Tergugat dengan Nomor Sertifikat 284, 285,286,287,293 yang terletak di Kampung Mayak Kaler Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-barat yang mana pembangunannya ruko tersebut memakai uang milik Penggugat dan sertifikat Nomor 611 yang berlokasi di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur yang penebusan sertifikatnya dari Bank Mandiri KCP Cipanas Kabupaten Cianjur juga memakai uang milik Penggugat;
5. Bahwa setelah waktu yang ditentukan tiba ternyata Tergugat I tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk mengembalikan uang milik

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah dipinjamnya sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I bahwa terhadap 6 (enam) buah sertifikat hak milik tersebut dibalik nama keatas nama Penggugat maka terhadap 4 (empat) buah sertifikat hak milik tersebut telah dibalik nama keatas nama Penggugat yang antara lain

1. Sertifikat hak milik Nomor 285 Luas 113 M² (seratus tiga belas meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 285 yang saat ini tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
2. Sertifikat hak milik Nomor 286 Luas 110 M² (seratus sepuluh meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 27/2009 yang saat ini tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Luas 105 M² (seratus lima meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 28/2009 yang saat ini tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 293 luas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 34/2009 yang saat ini tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
6. Bahwa terhadap 2 (dua) lagi sertifikat lagi yakni Sertifikat Nomor 284 yang berlokasi di Desa Mayak dengan luas 115 M² atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang berlokasi Sertifikat Nomor 611 yang berlokasi di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur luas 500 M² ternyata dijual Tergugat I kepada Tergugat II seharga Rp69.500.000 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dihadapan Notaris dan PPAT di Kabupaten Cianjur Sri Mardiantie SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 289/2010 tanpa seizin Penggugat, dan atas kejadian penjualan yang tanpa izin tersebut Penggugat kemudian telah melaporkan Tergugat I di **Polda Jawa-Barat dengan tuduhan telah melakukan Ponggelapan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik dan Perkara pidana atas nama Tergugat I tersebut saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti sesuai dengan Putusan Mahkamah**

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI sebagai lembaga terakhir yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana atas nama Tergugat I tersebut;

7. Bahwa dalam persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Cianjur atas nama Tergugat I pihak Pengadilan Negeri Kelas I B Cianjur telah menyatakan bahwa Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat authentic dan menjatuhkan pidana kepada Tergugat I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan berdasarkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maka putusan tersebut kemudian **diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding dan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dimana Tergugat I dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap 2 (dua) sertifikat milik hak milik Penggugat Nomor 284 dan 611 dan menjatuhkan pidana kepada Tergugat I selama 2 (dua) Tahunserta Tergugat I dinyatakan terbukti pula melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat authentic;**
8. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta dikuatkan oleh alat bukti yang sah dan otentik berupa putusan pidana atas nama Tergugat I yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti maka sangat beralasan dan berdasar secara hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu/serta merta walaupun ada upaya hukum banding,verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya (Uitvoobaar bij voorad);

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah dikemukakan diatas Penggugat dengan ini memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Cianjur Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara Perdata ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah dan bangunan ruko terdiri dari:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 285 Luas 113 M² (seratus tiga belas meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 285 yang saat ini

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Luas 110 M² (seratus sepuluh meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 27/2009 yang saat ini tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi didesa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Luas 105 M² (seratus lima meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 28/2009 yang saat ini tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 293 luas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 34/2009 yang saat ini tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Mayak kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 284 luas 115 M² (seratus lima belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat yang tercatat atas nama Tergugat I
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang berlokasi berlokasi di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur luas 500 M² yang tercatat atas nama Tergugat II;
 3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali akta jual-beli tanah beserta bangunan ruko Nomor 289/2010 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sri Mardiantie SH terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang berlokasi berlokasi di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur luas 500 M² antara Tergugat I dan Tergugat II maupun antara Tergugat I dengan pihak manapun juga jika ada tanpa seizin Penggugat;
 4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali proses hukum apapun juga yang dilakukan Tergugat I terhadap tanah beserta bangunan ruko Sertifikat Hak Milik Nomor 284 luas 115 M² (seratus lima belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat yang tercatat atas nama Tergugat I tanpa seizin Penggugat;
 5. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang saat ini menempati lokasi tanah dan bangunan ruko yang terdiri dari :

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 285 Luas 113 M² (seratus tiga belas meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 285 yang saat ini tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Luas 110 M² (seratus sepuluh meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 27/2009 yang saat ini tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Luas 105 M² (seratus lima meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 28/2009 yang saat ini tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;-
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 293 luas 112 M² (seratus dua belas meter persegi) surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 34/2009 yang saat ini tercatat atas nama Penggugat yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 284 luas 115 M² (seratus lima belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Mayak Kaler Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa-Barat yang tercatat atas nama Tergugat I;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang berlokasi di Desa Cikanyere Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur luas 500 M² yang tercatat atas nama Tergugat II;

Untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan baik tanpa adanya tuntutan hukum apapun juga;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu/ serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada pengajuan upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun pengajuan upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR ;

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas I B Cianjur berpendapat lain maka kami mohon agar memutuskan perkara ini menurut kebijaksanaan Pengadilan yang baik dan keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan **jawabannya** yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem (*Exceptio res judicata*) yaitu suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

1.1 Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat perkara A quo yaitu Nomor: 43/Pdt.G/2015/PN.Cjr yang diterima Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 26-10-2015, menyebutkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 285 Luas 113 M², surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 285, berlokasi di Desa Mayak Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Luas 110 M², surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 27/ 2009, berlokasi di Desa Mayak Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Luas 105 M², surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 28/2009, berlokasi di Desa Mayak Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 295 Luas 112 M², surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 34/2009, berlokasi di Desa Mayak Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat adalah Hak Milik Penggugat;

1.2 Bahwa sebelum Gugatan ini di ajukan pihak Tergugat I telah mengajukan gugatan terlebih dahulu yaitu perkara Gugatan dengan Nomor Register: 23/Pdt.G/2011/PN.CJ dengan para pihak: Tergugat I (Drs. Asep Diana) dahulu sebagai Penggugat, Asep Hadad Didjaya sekarang Penggugat dahulu sebagai Tergugat I, Hasna Lastry SH. MKn (Notaris) dahulu sebagai Tergugat II dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dahulu Turut Tergugat;

1.3 Bahwa Objek yang disengketakan dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2011/PN.CJ adalah peralihan Hak Atas Sertifikat Hak Milik Nomor 285 Luas 113 M², surat ukur tanggal 17-02-2009

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 285, berlokasi di Desa Mayak Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Luas 110 M², surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 27/ 2009, berlokasi di Desa Mayak Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Luas 105 M², surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 28/2009, berlokasi di Desa Mayak Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 295 Luas 112 M², surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 34/2009, berlokasi di Desa Mayak Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, yang dalam putusan perkara tersebut telah memutuskan dan mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal perbuatan hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli-Akta Jual Beli dihadapan PPAT Hasna Lastry, SH, MKn tertanggal 20 Oktober 2010;
3. Menyatakan baliknama dari Asep Muslich Kepada Asep Hadad Didjaya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 285, Sertifikat Hak Milik No. 286, Sertifikat Hak Milik No. 287 dan Sertifikat Hak Milik No. 293 atas tanah-tanah yang kesemuanya terletak di Desa Mayak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya dianggap sebesar Rp. 816.000.- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Terhadap putusan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 243/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 29 Agustus 2012, yang dalam amarnya;

Mengadili;

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I/ Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 30 Agustus 2011 Nomor: 23/Pdt.G/2011/PN.Cj yang dimohon Banding;
- Menghukum Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat Banding sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

1.4 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 243/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 29 Agustus 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 30 Agustus 2011 Nomor: 23/Pdt.G/2011/PN.Cj berdasarkan catatan Pengadilan Negeri Cianjur yang dikeluarkan pada tanggal 29 Nopember 2012, menyatakan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena para pihak dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak mengajukan upaya hukum;

1.5 Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 tersebut diatas nayatalah bahwa terhadap perkara A quo, telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkara a quo patut dinyatakan Nebis In Idem (*Exceptio res judicata*), selanjutnya Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo, untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Penggugat Tidak mempunyai Kapasitas dan Kualitas Hukum (*Legal standing*);

2.1 Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 243/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 29 Agustus 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 30 Agustus 2011 Nomor: 23/Pdt.G/2011/PN.Cj, menyatakan balik nama dari Asep Muslich Kepada Asep Hadad Didjaya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 285, Sertifikat Hak Milik No. 286, Sertifikat Hak Milik No. 287 dan Sertifikat Hak Milik No. 293 atas tanah-tanah yang kesemuanya terletak di Desa Mayak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dengan segala akibat hukumnya;

2.2 Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam angka

2.1 Penggugat tidak mempunyai kualitas dan berkapasitas hukum

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(legal standing) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 285, Sertifikat Hak Milik No. 286, Sertifikat Hak Milik No. 287 dan Sertifikat Hak Milik No. 293, sehingga dalil posita angka 5 Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan selanjutnya Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo, untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat “patut dianggap melanggar tertib hukum Acara Perdata”, sehingga menjadi Kabur (*obscuur libel*);

- 3.1 Bahwa dalam posita gugatan penggugat pada angka 2 mendalilkan adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor: 13 tanggal 9 Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu sebesar Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan 7 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 284, 285, 293, 294, 295, 296 dan 297, dengan masa pinjaman 90 hari kalender;
- 3.2 Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya pada angka ke 3 pada tanggal 25 Februari 2010, Tergugat I meminjam kembali uang kepada Penggugat sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dipergunakan untuk penebusan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 611 dan 652 atas nama Ir. Rudi Gunawan yang akan dilelang oleh Bank Mandiri KCP Cipanas Kabupaten Cianjur;
- 3.3 Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya angka 4 yang pada pokoknya: Bahwa dalam pinjam meminjam yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 25 Februari 2010 dibuat kesepakatan bersama didalam kwitansi penerimaan uang, bahwa uang pinjaman sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat paling lama tanggal 25 Juni 2010;
- 3.4 Bahwa kemudian pada dalil posita angka 5 gugatan penggugat yang pada pokoknya dalam angka 1, 2, 3 dan 4 menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 285, Sertifikat Hak Milik No. 286, Sertifikat Hak Milik No. 287 dan Sertifikat Hak Milik No. 293, telah dibalik nama kepada Penggugat;
- 3.5 Bahwa konstruksi hukum dalil posita pada angka 6 dan 7 gugatan Penggugat telah memformulasikan adanya perbuatan melawan

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 11 dari 21



hukum yang kami kutif pokoknya sebagai berikut:“
Terhadap 2 (dua) lagi sertifikat yakni sertifikat 284 yang berlokasi di
Desa Mayak dengan Luas 115 M2 atas nama Tergugat I dan
Sertifikat Hak milik Nomor 611 yang berlokasi di Desa Cikanyere
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur luas 500 M2 ternyata
dijual Tergugat I kepada Tergugat II seharga Rp. 69.500.000.-
(enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dihadapan PPAT
di Kabupaten Cianjur Sri Mardiantie SH berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 289/2010 “**tanpa seizin Penggugat**”,”;

3.6 Bahwa jelas apa yang diuraikan pada angka 2 dalil gugatan telah
mendasarkan adanya Perjanjian Pengakuan Hutang (angka 3.1
Eksepsi) dan pada angka 6 dalil gugatan Penggugat adanya
peristiwa hukum “perbuatan melawan hukum”, sehingga Penggugat
telah mencampur adukkan antara adanya perjanjian yang berakibat
“wanprestasi” dengan “perbuatan melawan hukum” hal tersebut
telah tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan “**patut
dianggap melanggar tertib hukum Acara Perdata**” sehingga
menjadi kabur (*obscur libel*);

4. Gugatan para Penggugat “Kurang Pihak” (*plurium litis consortium*);

4.1 Bahwa pada materi dalil gugatan Penggugat angka ke 5
mengkonstruksikan adanya pihak lain, yang pada pokoknya para
Penggugat mendalilkan: “*sertifikat hak milik tersebut dibalik nama
keatas nama Penggugat maka ke 4 (empat) buah sertifikat hak
milik tersebut telah dibalik nama ke atas nama Penggugat yang
antara lain*”;

- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 285 Luas 113 M2, surat ukur tanggal
17-02-2009 Nomor 285, berlokasi di Desa Mayak
Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa
Barat;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Luas 110 M², surat ukur tanggal
17-02-2009 Nomor 27/2009, berlokasi di Desa Mayak
Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa
Barat;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Luas 105 M², surat ukur tanggal
17-02-2009 Nomor 28/2009, berlokasi di Desa Mayak

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 293 Luas 112 M², surat ukur tanggal 17-02-2009 Nomor 34/2009, berlokasi di Desa Mayak Kaler, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat

4.2 Bahwa berdasarkan dalil kontruksi tersebut jelas ada peristiwa hukum yaitu Peralihan Hak Atas Sertifikat Hak Milik No. 285, Sertifikat Hak Milik No. 286, Sertifikat Hak Milik No. 287 dan Sertifikat Hak Milik No. 293 yang dilakukan Penggugat, sesuai dengan ketentuan hukum peralihan hak tersebut harus dilakukan di Notaris/PPAT atau Camat selaku PPAT;

4.3 Bahwa selain itu pada dalil posita gugatan angka 6, Penggugat menyebutkan: *"..... Terhadap 2 (dua) lagi sertifikat yakni sertifikat 284 yang berlokasi di Desa Mayak dengan Luas 115 M² atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang berlokasi di Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, luas 500 M² ternyata dijual Tergugat I kepada Tergugat II seharga Rp. 69.500.000.- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dihadapan PPAT di Kabupaten Cianjur Sri Mardiantie SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 289/2010"*;

4.4 Bahwa baik terhadap pengalihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No. 285, Sertifikat Hak Milik No. 286, Sertifikat Hak Milik No. 287 dan Sertifikat Hak Milik No. 293 yang dilakukan Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 dan 611 dalam surat gugatan penggugat, baik Notaris/PPAT maupun Camat selaku PPAT tidak ditarik atau dijadikan pihak, sehingga nyatalah surat gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, kurang pihak (***plurium litis consortium***), sebagaimana dalam kaidah hukum sebagai berikut :

- Yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/ 1972 tanggal 11 Nopember 1975; "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/ 1984 tanggal 31 Agustus 1985; "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat" Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/ 1984

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 1985; "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak" ;

4.5 Bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut pada angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat menjadi "**Kurang Pihak**" (**plurium litis consortium**) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Konpensi, kecuali apa yang diakuinya secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada angka 1 bahwa Tergugat I telah mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan juga dalil angka 3 sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi fakta sesungguhnya adalah bahwa Tergugat I telah meminjam uang kepada Sdr. Yusdi Ghozali dengan perincian hutang sebagai berikut :

HUTANG Drs. H Asep Diana Kepada YUSDI GHOZALI					
No	Tgl/ Bln/ Tahun	JUMLAH HUTANG			KET
		POKOK	JASA/BUNGA	TOTAL	
1	9 Desember 2009	Rp 5.000.000.000.-	Rp 150.000.000.-	Rp 650.000.000.-	Untuk Pembangunan Ruko diciber Cianjur, diterima dari Rekening Yusdi Ghozali ke Rek Asep Diana (BCA)
2	10 Februari 2010	Rp 700.000.000.-	Rp 50.000.000.-	Rp 750.000.000.-	Untuk Penebusan Pinjaman / pembayaran SHM No.611

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dan 652 / Cikanyere
		Rp 1.200.000.000.-	Rp 200.000.000.-	Rp 1.400.000.000.	

3. Bahwa terhadap pinjaman hutang tersebut Tergugat I telah melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl/Bln/ Tahun	Pembayaran	Keterangan
1	1-7-2010	Rp 300.000.000.-	Setoran Tunai dari BCA
2	1-7-2010	Rp 800.000.000.-	Transfer ke Rekening 4373044566 An Yusdi Ghozali
3	2-7-2010	Rp 85.000.000.-	Trasfer BCA
4	21-8-2010	Rp 10.000.000.-	Dari NSIP ke Rekening 4373044566 An Yusdi Ghozali
5	23-8-2010	Rp 10.000.000.-	Dari NSIP ke Rekening 4373044566 An Yusdi Ghozali
6	23-8-2010	Rp 350.000.000.-	Pembayaran Tunai Ke Yusdi Ghozali
7	23-8-2010	Rp 100.000.000.-	Pembayaran Tunai Ke Yusdi Ghozali
8	23-8-2010	Rp 100.000.000.-	Pembayaran Tunai Ke Yusdi Ghozali
9	24-8-2010	Rp 10.000.000.-	Dari NSIP ke Rekening 4373044566 An Yusdi Ghozali
10	25-8-2010	Rp 5.000.000.-	Dari NSIP ke Rekening 4373044566 An Yusdi Ghozali
jumlah		Rp1.770.000.000.-	

Terbilang: satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah;

4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 tersebut di atas, bahwa sesungguhnya adanya Surat Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 9 Desember 2009 sebagaimana tersebut dalil penggugat pada angka 2, memang Tergugat I meminjam uang kepada Sdr. Yusdi Ghozali tersebut melalui Penggugat karena antara Penggugat, Tergugat I dan Sdr. Yusdi Ghozali adalah merupakan mitra usaha, dan oleh karena hutang Tergugat I telah selesai/ lunas, maka ke 7 (tujuh) jaminan tersebut telah diambil kembali oleh Tergugat I, adanya akte pengakuan hutang tersebut sesungguhnya Tergugat I **tidak pernah menerima uang** sejumlah Rp650.000.000 dan Rp750.000.000 dari Penggugat baik secara tunai maupun melalui Transfer pihak Bank, sehingga Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mengabaikan akta tersebut;
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan 3, oleh karena setelah lunas

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 15 dari 21



pembayaran hutang kepada Sdr. Yusdi Ghozali tersebut, Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2010 kembali memberikan tawaran Pinjaman dari Funder, ketika itu Tergugat I diminta Jaminan 16 (enam belas) sertifikat dengan tawaran pinjaman dengan nilai sebesar Rp 10. 5 Miliar Rupiah dan Tergugat I baru menyerahkan 6 (enam) sertifikat yaitu: SHM No. 284, 611, 285, 286, 287 dan 293, dari ke 6 Sertifikat baru 4 sertifikat dibalik nama yaitu; Sertifikat Hak Milik Nomor: 285, 286, 287 dan Sertifikat Hak Milik No. 293 menjadi atas nama Penggugat melalui Akte Jual Beli No. 82/2010, 83/2010, 84/2010 dan 85/2010 masing-masing tanggal 20 Oktober 2010 melalui PPAT Notaris Hasna Lastry, SH, MKn, pembuatan Akte Jual Beli tersebut dilakukan tanpa adanya pembayaran dari Penggugat (dalam Gugatan perkara Nomor: 23/Pdt.G/2011/ PN. Cj), dan oleh karena apa yang dijanjikan Penggugat tidak terealisasi sehingga SHM No. 284 dan 611 diambil kembali oleh Tergugat I dari Notaris Hasna Lastry, SH. MKn, demikian pula dalam pertimbangan Putusan MA RI No.855 K/Pid/2014 an/ Terdakwa HASNA LASTRI SH, MKn Binti Harun Al Rasyid (lepas dari segala tuntutan hukum);

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 4 dan 5 Gugatan Penggugat, oleh karena apa yang didalilkan Penggugat khususnya posita angka 5 butir 1, 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya: adanya peristiwa hukum yaitu Peralihan Hak Atas Sertifikat Hak Milik No. 285, Sertifikat Hak Milik No. 286, Sertifikat Hak Milik No. 287 dan Sertifikat Hak Milik No. 293 telah beralih menjadi atas nama Penggugat, Tergugat I menolak oleh karena terhadap peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 285, 286, 287 dan Sertifikat Hak Milik No. 293 sebelumnya telah dilakukan gugatan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 243/ Pdt/2012/PT. Bdg, tanggal 29 Agustus 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 30 Agustus 2011 Nomor: 23/Pdt.G/2011/ PN. Cj, menyatakan balik nama dari Asep Muslich Kepada Asep Hadad Didjaya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 285, Sertifikat Hak Milik No. 286, Sertifikat Hak Milik No. 287 dan Sertifikat Hak Milik No. 293 atas tanah-tanah yang kesemuanya terletak di Desa Mayak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 16 dari 21



7. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang didalilkan penggugat pada angka 6 dan 7 oleh karena, memang Tergugat I pernah mendapatkan permasalahan hukum tersebut, Tergugat I merasa telah “dikriminalisasikan” oleh Penggugat, yang hingga kini Tergugat I belum pernah menerima salinan putusan Mahkamah Agung RI sehingga Tergugat I tidak bisa melakukan upaya hukum (dalam Putusan MA RI No.855 K/Pid/2014 an/ terdakwa HASNA LASTRI SH, MKn Binti Harun Al Rasyid (lepas dari segala tuntutan hukum) pertimbangan *Judex Yuris* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 243/Pdt/2012/PT. Bdg, tanggal 29 Agustus 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 30 Agustus 2011 Nomor: 23/Pdt.G/2011/ PN. Cj);
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik menurut hukum, maka terhadap dalil posita angka 8 dan petitum gugatan Penggugat 7, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak posita dan petitum tersebut;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut Tergugat I memohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1B Cianjur c/q Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1B Cianjur cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Februari 2016 dan Replik tersebut, Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Februari 2016;

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 17 dari 21



Menimbang, bahwa setelah mengutip dan mempelajari uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal, 5 April 2016 Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.CJR. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.926.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Relaas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 43/Pdt.G/2015/PN.CJR Jo. Nomor 570/Del/IV/2016/PN.Bdg, tentang pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Cianjur yang telah diberitahukan secara patut seksama kepada Penggugat pada tanggal, 2 Juni 2016 dan kepada Tergugat II pada tanggal, 15 April 2016 ;

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Cjr yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan Juli Hartono, S.H.. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 5 April 2016 Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Cjr. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan pada tanggal, 19 Juli 2016 dan tanggal, 20 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 29 Juni 2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan pada tanggal, 19 Juli 2016 dan 28 Juli 2016;

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu masing-masing pada tanggal, 29 Juni 2016, 26 Juli 2016 dan tanggal, 25 Juli 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 5 April 2016 Nomor 43/Pdt.G/ 2015/PN.CJR., serta telah membaca dan memperhatikan memori banding memori dari pihak pembanding semula Penggugat Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyangkut pertimbangan hukumnya halaman 32 tidak benar pembanding hanya mengajukan bukti P.5, P.6 dan P-7 berupa fotocopy untuk itu pembanding lampirkan kembali bukti bukti tersebut dan mohon kepada Majels Hakim banding untuk membatalkan putusan Majelis hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut, karena setelah diperhatikan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan telah mencakup semua bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut, sehingga oleh Majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara A quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 5 April 2016 Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.CJR, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-pasal dari H.I.R, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI : _____

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 5 April 2016, Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Cjr., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **SENIN** tanggal , **07 NOPEBER 2016** oleh Kami : **DR. (HC) SATRIA. U.S. GUMAY, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **DJERNIH SITANGGANG, Bc,lp, S.H.M.H.** Dan **SYAFARUDDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dn mngadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 AGUSTUS 2016 No. 358/Pen.Pdt/2016/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan dalam

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL, 10 NOPEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.S.H.M.H. DR.(HC) SATRIA. U.S. GUMAY, S.H.

SYAFARUDDIN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-
 - J u m l a h Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 358/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)